

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 /SEOJK.03/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5/SEOJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disingkat BPR, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut SEOJK Tata Kelola BPR, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir VII.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 6. Laporan penerapan Tata Kelola paling sedikit terdiri atas:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola BPR, meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (POJK Tata Kelola BPR), yang disusun dalam format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

- b. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam bagian VI angka 11 dan 12 SEOJK Tata Kelola BPR, mencakup Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III SEOJK Tata Kelola BPR.
2. Ketentuan butir VII.7.g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - g. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah yaitu:
 - 1) yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah, dalam perbandingan:
 - a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah;
 - b) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah;
 - c) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah;
 - d) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi; dan
 - e) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi.
3. Ketentuan butir VII.12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 12. BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 6 setiap tahun secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPRS.
4. Ketentuan dalam butir VII ditambahkan 3 (tiga) angka, yaitu angka 13 sampai dengan angka 15 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 13. Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pertama kali untuk laporan posisi Desember 2021.

14. Perbaiki laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir VII.10 SEOJK Tata Kelola BPR disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPRS sejak posisi Desember 2021 dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) POJK Tata Kelola BPR.
15. BPR menyampaikan:
 - a. laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a POJK Tata Kelola BPR; dan
 - b. perbaiki sebagaimana dimaksud pada butir VII.10 SEOJK Tata Kelola BPR,
untuk posisi Desember 2020 dalam bentuk salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi atau salinan cetak (*hardcopy*) yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR.
5. Tabel sebagaimana dimaksud pada butir VII.7.i, butir VII.7.j, dan butir VII.7.k tetap berlaku sampai dengan laporan penerapan Tata Kelola posisi Desember 2020.
6. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 /SEOJK.03/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 5/SEOJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI

BANK PERKREDITAN RAKYAT

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM	4
BAB II FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	5
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	5
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)	6
B. Kepemilikan Saham Direksi	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	7
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	8
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	9
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	10
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	10
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	11
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	11
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	12
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	12
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	13
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun.....	13
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	13
I. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>).....	13

J.	Permasalahan Hukum yang Dihadapi	14
K.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	15
L.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	15

BAB I PENJELASAN UMUM

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

BPR mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini. BPR dapat menyampaikan penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan dan tidak termasuk dalam cakupan pada tabel penjelasan pada Bab II, dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing BPR.

BAB II
FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama :
	NIK*) :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab:
2.	Nama :
	NIK*) :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab:
dst.	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**):	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama :
	NIK*) :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab:
2.	Nama :
	NIK*) :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab:
dst.	
Rekomendasi kepada Direksi:	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab:
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab:
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab:

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK *)	Keahlian **)	Komite***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.							
2.							
dst.							

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

****) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1.	Komite Audit
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.				
2.				
dst.				

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.				
2.				
dst.				

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

- *) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- ***) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **)
- Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
 - Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)				
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total					

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

***) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan		
2.	Transportasi		
3.	Asuransi Kesehatan		
4.	Fasilitas lainnya*)		

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	:
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	:
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	:
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	:
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	:

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

**) Contoh perhitungan perbandingan rasio gaji

Gaji pegawai yang tertinggi = Rp200.000.000,00

Gaji pegawai yang terendah = Rp50.000.000,00

Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dengan terendah

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Gaji Pegawai yang tertinggi}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}} : \frac{\text{Gaji Pegawai yang terendah}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}} \\
 &= \frac{\text{Rp200.000.000,00}}{\text{Rp50.000.000,00}} : \frac{\text{Rp50.000.000,00}}{\text{Rp50.000.000,00}} \\
 &= 4 : 1
 \end{aligned}$$

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

- *) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.
- **) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.
- ***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh BPR.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.									
2.									
dst.									

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan penerima keputusan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
dst.					

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja